



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN
KEWENANGAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERDASARKAN SKALA KAMPUNG DI KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Kutai Barat.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN BERSKALA LOKAL KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.

3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
12. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kampung.
13. Kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kampung atau prakarsa masyarakat Kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan lokal berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kampung yang telah dijalankan oleh Kampung atau mampu dan efektif dijalankan

oleh Kampung atau yang muncul karena perkembangan Kampung dan prakarsa masyarakat Kampung.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan Kampung berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala Kampung;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Kampung;
- d. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan laporan; dan
- e. pendanaan.

BAB III KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

- (1) Rincian kewenangan berdasarkan hak asal usul sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 adalah:
 - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. Pengelolaan tanah kas Kampung; dan
 - e. Pengembangan peran masyarakat Kampung.
- (2) Kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi:
 - a. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
 - b. Pembinaan ketentraman dan perlindungan masyarakat;
 - c. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Kampung;
 - d. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 - e. Pengelolaan hutan Kampung milik Negara;
 - f. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan Kampung;
 - g. Pendayagunaan tanah-tanah Kampung untuk keperluan masyarakat Kampung;
 - h. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat;

- i. Pengamanan kekayaan dan aset Kampung; dan
- j. Pengembangan adat istiadat, seni budaya, tradisi masyarakat Kampung.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG

Pasal 4

(1) Kewenangan lokal:

- a. Pengelolaan tambatan perahu;
- b. Pengelolaan pasar Kampung;
- c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. Pengelolaan jaringan irigasi;
- e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Kampung;
- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. Pengelolaan perpustakaan Kampung dan taman bacaan;
- i. Pengelolaan embung Kampung;
- j. Pengelolaan air minum berskala Kampung; dan
- k. Pembuatan jalan Kampung antarpemukiman ke wilayah pertanian.

(2) Kewenangan lokal berskala kampung:

- a. Pembangunan jalan-jalan milik Kampung;
- b. Pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan Kampung dan rumah rakyat;
- c. Pengembangan Usaha ekonomi masyarakat
- d. Penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
- e. Pengembangan pusat perekonomian Kampung;
- f. Pengelolaan BumKampung;
- g. Pengelolaan Produk Unggulan Kampung;
- h. Pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- i. penghijauan Kampung;
- j. Pengelolaan PAUD dan TK Milik Kampung;
- k. Pengembangan industri rumah tangga;
- l. Kerjasama pemasaran produksi pertanian;

- m. Penanganan kebakaran hutan dan lahan;
- n. Pelayanan kesehatan dasar;
- o. Pengelolaan perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan skala Kampung;
- p. Pengembangan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga di Kampung;
- q. Penyiapan dokumen dan patok batas Kampung;
- r. Pendayagunaan profil Kampung;
- s. Meningkatkan kapasitas aparaturn Kampung, Lembaga Kampung lainnya dan Kelompok Masyarakat;
- t. Pengembangan wisata milik Kampung;
- u. Penataan tata ruang Kampung;
- v. Pembinaan kelembagaan di Kampung;
- w. Pengelolaan sarana dan prasarana milik Kampung;
- x. Pengembangan Jaringan Teknologi, Komunikasi dan Informatika lokal Kampung;
- y. Pengembangan energi dan sumber daya mineral tingkat Kampung;
- z. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menKampungk skala Kampung;
- aa. Pengelolaan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna berskala Kampung;
- bb. Pengembangan kegiatan keagamaan dan kegiatan kebudayaan tingkat Kampung;
- cc. Pengembangan administrasi dan informasi Kampung serta kearsipan Kampung;
- dd. Penyuluhan berbagai program pemerintah dan sosialisasi peraturan perundangan;
- ee. Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Kampung; dan
- ff. pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat Kampung.

BAB V MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN KAMPUNG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mensosialisasikan kewenangan Kampung berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berdasarkan berskala Kampung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati kepada Kampung.

- (2) Kampung melakukan penetapan kewenangan kampung berdasarkan pada daftar rincian kewenangan kampung yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemilihan kewenangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemerintah kampung bersama BPK dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat kampung melalui musyawarah kampung.
- (4) Hasil musyawarah kampung tentang pemilihan kewenangan kampung sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam berita acara musyawarah kampung dan ditandatangani oleh kepala kampung dan ketua BPK.
- (5) Kewenangan kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) dipilih sesuai situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal kampung.
- (6) Format Berita Acara musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisakan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Berita Acara Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) sebagai dasar pemerintah kampung dan BPK menetapkan Peraturan Kampung tentang kewenangan kampung berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Kampung.
- (2) Tata cara penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan Peraturan Kampung tentang kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala kampung.
- (3) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam menyusun kebijakan, program dan administrasi kampung dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, pemberdayaan masyarakat kampung.
- (4) Format Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisakan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN LAPORAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan kampung.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. Pemberian Pedoman;
 - b. Fasilitasi, konsultasi dan koordinasi;
 - c. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Kampung;

- d. Monitoring dan evaluasi; dan
 - e. Dukungan teknis administrasi.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan penyelenggaraan kewenangan kampung dilakukan secara fungsional dilaksanakan oleh camat dan Perangkat Daerah terkait yang membidangi Pemerintah Kampung.
 - (4) Pengawasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan agar pelaksanaan kewenangan kampung berdayaguna dan berhasil guna serta berjalan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 8

- (1) Camat dan perangkat daerah yang membidangi Pemerintah Kampung melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan kampung.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dilakukan 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kepala kampung wajib melaporkan pelaksanaan kewenangan kampung kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan Kampung oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Kampung oleh Pemerintah Kampung dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kampung.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Hak-hak ulayat Kampung diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 11

- (1) Penataan kewenangan Kampung wajib berpedoman pada peraturan Bupati ini.

- (2) Terhadap penataan kewenangan Kampung yang sudah berlangsung dan belum berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 21 Desember 2018

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal, 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat



Adrianus Joni
Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 31.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG
BERDASARKAN KEWENANGAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERDASARKAN SKALA KAMPUNG DI
KABUPATEN KUTAI BARAT

FORMAT BERITA ACARA
HASIL PEMILIHAN DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG

KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH KAMPUNG

BERITA ACARA MUSYAWARAH KAMPUNG
TENTANG
HASIL PEMILIHAN KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG

Pada hari ini tanggalbulan..... tahun, bertempat ditelah dilaksanakan rapat pengkajian dan pemilihan kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal kampung yang akan dilaksanakan di Kampung..... Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor Tahun tentang Kewenangan Kampung, dengan kegiatan sebagai berikut:

A. Materi Rapat

Melakukan pemilihan kewenangan kampung berdasarkan kewenangan hak asal usul kampung dan Kewenangan lokal berskala kampung berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor.... Tahun.... Tentang Dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

B. Keputusan Rapat

Rincian kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung, adalah sebagai berikut:

KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG DI KAMPUNG
KECAMATAN
KABUPATEN KUTAI BARAT

A. Kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul, meliputi:

- a.;
- b.;
- c.;
- d. dst

B. Kewenangan lokal berskala kampung, meliputi:

- a. ;
- b. ;
- c. ;
- d. dst

Keterangan : *)

Rincian kewenangan terpilih berdasarkan hasil rapat.

C. Penutup

Musyawarah pengkajian dan pemilihan kewenangan kampung berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung oleh Pemerintah Kampung dan BPK terhadap kesiapan Kampung Dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung yang pengaturannya di serahkan kepada Kampung..... Kecamatan..... dihadiri oleh Pemerintah Kampung, BPK, Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan unsur masyarakat di Kampung..... sebanyakorang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan Keputusan BPK sebagai persetujuan BPK kepada Pemerintah Kampung untuk ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Kampung

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

.....,.....20.....

Ketua BPK.....

Kepala Kampung.....

Nama Jelas

Nama Jelas

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH

NO	NAMA PESERTA MUSYARAH	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
DST				

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG
BERDASARKAN KEWENANGAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERDASARKAN SKALA KAMPUNG DI
KABUPATEN KUTAI BARAT

FORMAT PERATURAN KAMPUNG



KEPALA KAMPUNG(NAMA KAMPUNG)
KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN KAMPUNG.....(NAMA KAMPUNG)
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

(NAMA PERATURAN KAMPUNG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG (NAMA KAMPUNG)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.....(NAMA KAMPUNG)
dan
KEPALA KAMPUNG.....(NAMA KAMPUNG)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG.....(NAMA
PERATURAN KAMPUNG)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
.....
Pasal

BAB

(dan seterusnya)
Pasal

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung ..(NAMA KAMPUNG).

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....

KEPALA KAMPUNG.... (NAMA KAMPUNG)

Tanda tangan

(NAMA)

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....

SEKRETARIS KAMPUNG.... (NAMA KAMPUNG)

Tanda tangan

(NAMA)

LEMBARAN KAMPUNG.....(NAMA KAMPUNG) TAHUN...NOMOR....

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Salinan sesuai dengan aslinya

